

**PERUBAHAN POLA KEHIDUPAN SUKU BAJO PASCA
PENETAPAN ZONASI TAMAN NASIONAL
(Studi di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi)**

Oleh: Muhammad Irwan Alauddin, La Ode Monto Bauto, dan Sarpin

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan pola kehidupan Suku Bajo Lamanggau pasca penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Dalam penelitian menggunakan jenis data kualitatif yang diuraikan dalam bentuk deskriptif dan data kuantitatif yang diuraikan dalam bentuk tabel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penetapan kawasan Taman Nasional Wakaobi berbasis zonasi mengundang dualisme keberpihakan yaitu pihak pro zonasi dan kontra zonasi terutama berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan. (2) Penetapan kawasan Taman Nasional Wakaobi berbasis zonasi berdampak terhadap menurunnya pendapatan nelayan karena tertutupnya sebagian area penangkapan ikan nelayan dan hak-hak nelayan menjadi terbatas untuk memanfaatkan sumber daya alam. (3) Penetapan kawasan Taman Nasional Wakatobi yang dikelolahkan berdasarkan zonasi berdampak pada perubahan pola mata pencaharian suku Bajo Lamanggau. (4) Penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi berdampak positif bagi system pendidikan masyarakat Bajo Lamanggau. (5) Perubahan sistem tempat tinggal atau pola pemukiman masyarakat Bajo Lamanggau di karenakan oleh kekhawatiran mereka dengan perkembangan pariwisata Taman Nasional Wakatobi yang begitu pesat berkembang. (6) Penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi melahirkan merosotnya kebudayaan dan tradisi pada masyarakat Bajo Lamanggau.

Kata Kunci: Perubahan, Kehidupan, Suku Bajo, Zonasi

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Berdasarkan data terakhir tahun 2004 yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 17.504 buah. Sebanyak 7.870 di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 pulau belum memiliki nama. Dari pulau-pulau tersebut terdapat berbagai macam suku. Berdasarkan data dari Sensus Penduduk terakhir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, diketahui jumlah suku di Indonesia yang

berhasil terdata sebanyak 1.128 suku bangsa, salah satunya adalah Suku Bajo di Kabupaten Wakatobi (Baharudin : 2011).

Kabupaten Wakatobi sebelumnya merupakan wilayah administrasi Kabupaten Buton. Pada tahun 1996 pemerintah resmi menunjuk kawasan seluas 1,39 juta hektar tersebut sebagai TNW. Dari luas tersebut, sebanyak 97% merupakan wilayah perairan/laut. Sisanya, sebanyak 3%, merupakan wilayah daratan berupa pulau-pulau. Potensi luas laut inilah yang kemudian mengundang Suku Bajo dari berbagai asal untuk menetap di Wakatobi. Suku Bajo yang mendiami Kepulauan Wakatobi berprofesi sebagai nelayan, sama halnya dengan Suku Bajo pada umumnya (Baharudin, 2011).

Suku Bajo adalah suku yang dikenal sangat menghargai laut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Saleh dalam Baharudin (2011) Bajo memandang laut sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari sehingga seluruh aspek kehidupan mereka lebih dominan berada pada laut. Laut bagi Suku Bajo memiliki arti sebagai sahabat, obat, makanan, sarana transportasi, sumber kebaikan dan keburukan, rumah/tempat tinggal dan tempat tinggal nenek moyang Orang Bajo. Bagi suku Bajo, Laut adalah sebuah masa lalu, kekinian dan harapan masa mendatang. Laut adalah segalanya, laut adalah kehidupannya, laut adalah *ombok lao*, atau raja laut (Baharudin : 2011). Cara pandang mereka tentang laut menjadikan profesi nelayan sebagai satu-satunya pekerjaan mereka. Itu membuat mereka cenderung tidak ingin keluar dari komunitas yang sudah terbangun sejak lama yang berdampak pada pola kehidupan mereka dibidang pendidikan yang berada pada kategori masyarakat tertinggal dan terpinggirkan.

Generasi Suku Bajo memang tidak diharuskan untuk bersekolah oleh orang tuanya, sehingga mereka sangat tertinggal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Halim (2012) Abdul Manan, Ketua Kerukunan Keluarga Bajo yang sekarang oleh organisasi Bajo dunia di sebut Presiden Bajo mengatakan pendidikan belum dipandang sebagai prioritas hidup bagi orang Bajo. Anak-anak Suku Bajo memang tidak didorong bersekolah oleh orang tuanya, sehingga mereka sangat tertinggal. Selanjutnya Baharudin (2011) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan Suku Bajo sebagian besar dipengaruhi oleh pelibatan anak-anak dalam pekerjaan nelayan dan kegiatan penambangan (penambang batu karang). Anak-anak Bajo usia 7 tahun telah dilibatkan dalam kegiatan pekerjaan melaut. Namun, filosofi hidup Suku Bajo pada umumnya tidak tepat dengan keadaan masyarakat Suku Bajo yang ada di Kepulauan Wakatobi tepatnya Suku Bajo Lamanggau. Setelah ditetapkan daerah pariwisata laut di Wakatobi sebagai kawasan Taman Nasional berbasis zonasi terjadi perubahan pola kehidupan pada masyarakat Suku Bajo Lamanggau.

Taman Nasional Wakatobi (TNW) dikelola dengan sistem zonasi. Zonasi bisa didefinisikan sebagai usaha (termasuk teknik rekayasa) untuk membagi suatu wilayah pada kawasan konservasi menjadi beberapa zona fungsional yang berbeda. Zonasi TNW ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) No. SK. 149/IV-KK/2007 tanggal 23 Juli 2007, terdiri dari : zona inti (1.300 ha), zona pemanfaatan bahari (36.450 ha), zona pariwisata (6.180 ha), zona pemanfaatan lokal (804.000 ha), zona pemanfaatan umum (495.700 ha) dan zona khusus darat (46.370 ha) (Balai Taman Nasional Wakatobi : 2015). Penetapan zonasi yang tidak melibatkan masyarakat berakibat pada tidak tepatnya zonasi itu sendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat Suku Bajo Lamanggau sebagai nelayan. Penetapan zonasi ini membuat kegiatan melaut masyarakat Suku Bajo Lamanggau terbatas, sehingga Suku Bajo Lamanggau banyak yang mengalihkan profesi nelayan menjadi penghasilan tambahan dan lebih memilih pekerjaan lain sebagai penopang utama ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran pola kehidupan masyarakat Suku Bajo Lamanggau dari kehidupan Suku Bajo pada umumnya. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perubahan pola kehidupan Suku Bajo Lamanggau pasca penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Penetapan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat Suku Bajo di Desa Lamanggau dahulu di kenal sebagai komunitas yang tetap memegang teguh tradisi Suku Bajo yaitu dengan bekerja sebagai nelayan sebagai penghasilan satu-satunya dan tidak perlu bersekolah, bertempat tinggal dengan menancap batang kayu sebagai tiang rumah di atas laut, namun sekarang ini masyarakat Suku Bajo di Desa Lamanggau telah banyak yang mengubah sistem dan pola kehidupan dengan merubah penghasilan utama, generasi Suku Bajo Desa Lamanggau telah banyak yang menempuh pendidikan dan bahkan telah bertempat tinggal di daratan.

Dalam penelitian ini, sumber informasi utama berasal dari informan penelitian. Penggunaan informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa para informan mengetahui secara baik dan jelas tentang permasalahan penelitian. Dengan pertimbangan tersebut, maka informan penelitian ini adalah berasal dari masyarakat dan tokoh-tokoh Suku Bajo, serta dari unsur pemerintah setempat. Adapun jumlah informan penelitian adalah sebanyak 12

orang. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, 2 orang sebagai tokoh masyarakat Bajo, serta 9 orang lainnya berasal dari masyarakat Bajo.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diuraikan dalam bentuk deskriptif dan data kuantitatif yang diuraikan dalam bentuk tabel, sedangkan sumber data yang digunakan adalah: Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sejumlah informan penelitian melalui observasi dan wawancara, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pencatatan-pencatatan berbagai sumber tertulis seperti laporan hasil penelitian, jurnal, dan laporan dari sumber lainya seperti surat kabar, internet berupa *cyber news*, maupun data dari instansi pemerintah setempat yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: observasi (pengamatan) yaitu peninjauan atau pengamatan secara cermat terhadap wilayah penelitian guna memperoleh gambaran tentang keadaan masyarakat pada umumnya dan aktivitas dalam melakukan adaptasi sosial, *interview* (wawancara) yaitu melakukan tanya jawab secara langsung pada informan yang kemudian menyimpulkannya dalam hal ini langsung kepada informan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data mengenai permasalahan yang diteliti, serta dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti; monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.

Teknik yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004). Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan secara sistematis dan mendalam setiap masalah yang telah ditelaah. Analisa dapat berlangsung sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara menyusun data dan menggolongkan dalam tanda-tanda kemudian diinterpretasikan terlebih dahulu, menghubungkan antara fenomena yang terjadi dengan konsep atau teori yang ada, sehingga diharapkan penelitian ini benar-benar menyajikan kenyataan.

PEMBAHASAN

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Kawasan Kepulauan Wakatobi dan perairan disekitarnya seluas \pm 1.390.000 Ha, terdiri dari 4 (empat) pulau besar (Pulau Wangi-Wangi, Pulau

Kaledupa, Pulau Tomia dan Pulau Binongko) yang terbagi menjadi 6 (enam) kecamatan dalam wilayah administratif Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Taman Nasional Wakatobi (TNW) dikelola dengan sistem zonasi, terdiri atas: Zona Inti merupakan bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Zona Perlindungan Bahari adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Zona Pariwisata adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya. Zona Pemanfaatan Lokal adalah zona yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan terbatas secara tradisional untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya yang biasanya menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam laut. Zona Pemanfaatan Umum adalah zona yang diperuntukan bagi pengembangan dan pemanfaatan perikanan laut dalam. Zona Daratan/Khusus adalah wilayah daratan berupa pulau-pulau yang berpenduduk dan telah memiliki hak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat yang pengaturannya akan dilakukan dan menjadi dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.

Dalam penetapan zonasi ini, zona inti dan zona perlindungan bahari merupakan zona larangan keras bagi nelayan. Dimana zona hanya digunakan sebagai kawasan mutlak perlindungan flora dan fauna, ekosistem khas, perlindungan keanekaragaman hayati, gejala alam, fenomena alam, dan peninggalan situs budaya/sejarah. Kawasan zona ini merupakan kawasan larang ambil.

Permasalahan besar bagi nelayan Bajo Desa Lamanggau juga terletak pada penetapan kawasan zona pariwisata. Penetapan zona ini menjadi suatu masalah besar bagi nelayan Bajo Desa Lamanggau karena berada tepat di depan Pulau Tolandono yang merupakan daerah tempat pemukiman mereka. Penetapan zona pariwisata hanya dapat digunakan untuk tujuan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem taman nasional dalam bentuk jasa lingkungan berupa fenomena alam dan keindahan alam bagi pengembangan pariwisata dan rekreasi, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam dan pengelolaan lapangan serta menunjang peran serta masyarakat secara aktif dalam

pelayanan jasa pariwisata alam serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat dan daerah dari jasa pariwisata alam.

1. Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat Bajo Lamanggau

Penetapan sebuah kawasan perairan laut menjadi kawasan zonasi sangat berpengaruh pada aktivitas nelayan ada di sekitarnya. Adanya penetapan kawasan zonasi membuat nelayan harus melakukan kegiatan yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan. Kegiatan ini terkadang nantinya akan mengubah kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh nelayan. Suku Bajo memiliki sifat unik yang berkaitan dengan usaha perikanan. Hal ini disebabkan usaha perikanan sangat bergantung pada lingkungan.. Ketika sebuah kawasan ditetapkan sebagai kawasan zonasi akan terjadi perubahan pada aspek tersebut. Ketergantungan pada kondisi lingkungan sangat erat hubungannya dengan kondisi wilayah penangkapan.

Sebagian nelayan menganggap bahwa dengan adanya penetapan kawasan zonasi, akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan nelayan karena tertutupnya sebagian area penangkapan ikan mereka dan hak-hak mereka menjadi terbatas untuk memanfaatkan sumber daya. Menurunnya pendapatan nelayan membuat sebagian Suku Bajo Lamanggau mengalihkan profesinya sebagai nelayan. Penetapan kawasan zonasi memang berdampak besar pada penghasilan nelayan. Daerah yang dulu merupakan tempat pencarian nelayan kini telah ditetapkan menjadi kawasan zonasi dengan berbagai batasan di dalamnya. Aktivitas nelayan juga ikut terbatas sehingga menurunkan hasil tangkapan dan penghasilan nelayan. Menurunnya hasil tangkapan inilah faktor utama peralihan profesi nelayan masyarakat Bajo Lamanggau. Nelayan kini bagi masyarakat Bajo Lamanggau bukanlah satu-satunya pekerjaan bagi mereka.

Menurunnya pendapatan dari hasil melaut membuat masyarakat Bajo Lamanggau tidak lagi menitik beratkan penunjang ekonomi keluarga dari hasil melaut saja. Masyarakat Bajo bahkan memilih pekerjaan lain untuk penunjang utama ekonomi keluarga dari pekerjaan lain seperti menjadi karyawan perusahaan swasta, menawarkan jasa tukang ojek laut yang menyeberangkan masyarakat maupun barang dari pulau besar Tomia menuju Lamanggau dan sebaliknya, tukang ojek darat, merantau untuk berdagang, menjadi penambang batu, tukang kayu, dan bahkan menjadi petani.

Masyarakat Suku Bajo di Desa Lamanggau setelah adanya penetapan kawasan zonasi, banyak kepala keluarga yang telah menekuni profesi lain demi menunjang perekonomian keluarga dan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pergeseran mata pencaharian nelayan masyarakat Bajo yang terjadi di Desa Lamanggau ada yang hanya sebatas perubahan dari penghasilan utama sebagai penunjang utama ekonomi keluarga menjadi

penghasilan tambahan ekonomi keluarga Masyarakat Bajo, menjadikan pekerjaan nelayan bukan sebagai pekerjaan satu-satunya, dan bahkan ada yang sama sekali meninggalkan pekerjaan nelayan. Pekerjaan nelayan bagi masyarakat Suku Bajo di Desa Lamanggau bukan lagi menjadi satu-satunya tumpuan ekonomi keluarga. Penghasilan dari aktivitas melaut tidak bisa lagi diharapkan untuk menyokong kebutuhan keluarga. Sebagian masyarakat Suku Bajo di Desa Lamanggau mempunyai pekerjaan lain sebagai upaya masyarakat Suku Bajo di Desa Lamanggau untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut masyarakat Suku Bajo di Desa Lamanggau, profesi nelayan tidak lagi bisa diharapkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, masyarakat Bajo Lamanggau telah memiliki strategi khusus untuk mengakali menurunnya pendapatan dari hasil melaut sebagai nelayan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan Taman Nasional Wakatobi yang dikelola berdasarkan zonasi berdampak pada perubahan pola mata pencaharian suku Bajo Lamanggau. Suku Bajo Lamanggau kini telah terlepas dari stigma bahwa nelayan adalah satu-satunya mata pencaharian yang bisa menopang hidup dan ekonomi keluarga.

2. Perubahan Sistem Pendidikan Masyarakat Bajo Lamanggau

Pendidikan merupakan investasi besar bagi suatu negara. Pendidikan menyangkut kepentingan semua warga negara, masyarakat, negara, institusi-institusi dan berbagai kepentingan lain. Ini disebabkan pendidikan berkaitan erat dengan *outcomenya* berupa tersedianya SDM yang handal untuk menyuplai berbagai kepentingan. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, tingkat pendidikan formal masyarakat Bajo Lamanggau tahun 2007 sebelum penetapan zonasi Taman Nasional Waktobi disajikan dalam tabel berikut:

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	SD	13 orang
2	SMP	8 orang
3	SMA	6 orang
4	PT/Universias	-
Jumlah		27 orang

Sesuai dengan data yang tercantum dalam tabel, tingkat pendidikan Suku Bajo dapat dikatakan sangat tertinggal. Pendidikan bagi suku Bajo memang belum dipandang sebagai prioritas hidup bagi orang Bajo. Anak-anak suku Bajo memang tidak didorong bersekolah oleh orang tuanya, sehingga mereka sangat tertinggal. Anak-anak Suku Bajo lebih ditekankan untuk menekuni kehidupan laut. Mereka diajarkan bagaimana bertahan hidup dan mencari nafkah di laut sebagai satu-satunya hal vital bagi Suku Bajo. Bagi orang tua yang terpenting untuk anak-anak mereka adalah cukup mengerti tentang

bagaimana hidup di lautan, serta mengerti tentang bagaimana beraktivitas sebagai nelayan.

Tahun 2007 setelah ditetapkannya Taman Nasional Wakatobi yang di kelolah berwawasan zonasi, tingkat pendidikan masyarakat Bajo Lamanggau mengalami perubahan. Pendidikan Suku Bajo Desa Lamanggau pasca penetapan zonasi tahun 2015 diuraikan dalam tabel berikut:

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	SD	29 orang
2	SMP	18 orang
3	SMA	12 orang
4	PT/Universitas	8 orang
Jumlah		67 orang

Data di atas menunjukkan bahwa pendidikan generasi suku bajo telah banyak mengalami perubahan. Dari jumlah di atas jika dibandingkan dengan data tahun 2007 sebelum penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi meningkat sebanyak 59.7%.

Penetapan Taman Nasional Wakatobi yang dikelolah berdasarkan zonasi seakan membuat kegiatan melaut Suku Bajo Lamanggau terbatas. Keterbatasan kegiatan melaut ini akhirnya membuat masyarakat Bajo Lamanggau untuk merubah pola kehidupan mereka. Masyarakat Suku Bajo Lamanggau mulai berpikir bahwa kehidupan melaut sebagai nelayan tidak lagi bisa diandalkan sebagai satu-satunya pekerjaan dan sumber penghidupan utama. Masyarakat Suku Bajo Lamanggau telah memikirkan masa depan mereka dengan mengubah system pendidikan anak-anak mereka. Telah banyak orang tua yang menekankan pada generasi mereka untuk menempuh pendidikan sebagai salah satu alternatif dalam menghadapi tantangan hidup ke depannya. Penetapan kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi yang mengakibatkan keterbatasan aktivitas nelayan berdampak pada perubahan pola pemikiran masyarakat Bajo tentang pendidikan generasi mereka. Orang tua telah mendorong anak-anak mereka untuk bersekolah demi masa depan anak-anak mereka. Mampu untuk melaut sebagai nelayan tidak bisa lagi diharapkan sebagai harapan masa depan mereka.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat di simpulkan bahwa penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi berdampak positif bagi system pendidikan masyarakat Bajo Lamanggau. Pendidikan bagi masyarakat Suku Bajo di Desa Lamanggau telah menjadi hal penting dan vital yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan mereka.

3. Perubahan Sistem Tempat Tinggal Masyarakat Bajo

Jauh sebelum tahun 2007 masyarakat Suku Bajo Lamanggau bertempat tinggal dengan mendirikan rumah panggung di atas air di kawasan pantai. Sebagian besar rumah penduduk merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu, berdinding bilah bambu, beratap rumbia.

Setelah adanya penetapan Taman Nasional Wakatobi yang dikelola dengan sistem zonasi masyarakat Suku Bajo Lamanggau terjadi perubahan pola pemukiman mereka. Pola pemukiman yang sebelumnya dengan menancap batang kayu sebagai tiang penyangga rumah di atas laut kini mereka merubahnya dengan sistem bertempat tinggal permanen di daratan hasil reklamasi. Daratan hasil reklamasi ini berupa daratan hasil timbunan batu karang yang diperoleh dari dasar laut. Perubahan pola pemukiman ini bukan karena tanpa alasan. Masyarakat Suku Bajo Lamanggau kini lebih protektif terhadap masa depan mereka. Dalam menghadapi perkembangan pariwisata Taman Nasional Wakatobi yang dikelola berdasarkan zonasi sewaktu-waktu pinggiran pantai yang digunakan sebagai area pemukiman dapat ditetapkan sebagai kawasan zonasi yang tidak bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman.

Ditinjau dari beberapa pernyataan di atas dapat ditarik benang merah bahwa perubahan sistem tempat tinggal atau pola pemukiman masyarakat Bajo Lamanggau di karenakan oleh kekhawatiran masyarakat Suku Bajo di Desa Lamanggau dengan perkembangan pariwisata Taman Nasional Wakatobi yang begitu pesat berkembang.

4. Perubahan Budaya/Tradisi Suku Bajo Lamanggau

Masyarakat dan kebudayaan manusia di manapun selalu berada dalam keadaan berubah. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat berkebudayaan primitif tersebut, biasanya telah terjadi karena adanya sebab-sebab yang berasal dari dalam masyarakat dan kebudayaan itu sendiri, yaitu karena perubahan dalam hal jumlah dan komposisi penduduknya dan karena perubahan lingkungan alam dan fisik tempat mereka hidup. Seperti halnya perubahan yang terjadi pada budaya dan tradisi masyarakat Suku Bajo Lamanggau. Perubahan yang terjadi pada budaya dan tradisi Suku Bajo Lamanggau dikarenakan perubahan lingkungan alam dan fisik tempat mereka hidup. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan budaya atau tradisi masyarakat Bajo akibat perubahan tempat mereka mengkatungkan hidup yaitu perubahan lingkungan laut setelah adanya penetapan Taman Nasional Wakatobi yang dikelola secara zonasi.

Masyarakat Bajo mempunyai sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan adat kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas kegiatan melaut sebagai mata pencaharian utama mereka. Dalam kehidupan masyarakat

Bajo Lamanggau di kenal beberapa tradisi yang turun-temurun dilaksanakan. Namun berdasarkan informasi yang penulis peroleh di lapangan, budaya atau kebiasaan di atas telah mengalami perubahan nilai. Budaya Suku Bajo yang dahulu merupakan hal sakral dan wajib dilaksanakan kini mengalami perubahan perlakuan. Bagi Suku Bajo budaya tersebut bukanlah hal yang sakral yang mesti dilakukan lagi. Bukan karena persoalan ketidakpercayaan masyarakat terhadap budaya mereka sendiri, melainkan persoalannya adalah perubahan daerah tangkap mereka yang semakin sempit. Menurut sebagian masyarakat Bajo Lamanggau, keberhasilan dalam melaut bukan atas pengaruh doa bersama setiap awal tahun atau doa dukun pembuat sampan, tetapi juga dipengaruhi oleh daerah tangkapan.

Perubahan yang terjadi pada budaya atau tradisi masyarakat Bajo Lamanggau disebabkan karena penetapan Taman Nasional Wakatobi yang dielolah secara zonasi membuat masyarakat Bajo Lamanggau tidak lagi mengindahkan laut sebagai sumber kehidupan utama mereka. Kehidupan di laut bagi sebagian Suku Bajo Lamanggau kini hanya merupakan lahan pelengkap dalam menggantungkan hidup mereka. Tadisi yang dahulu oleh masyarakat Bajo rutin dilakukan kini hampir lenyap. Nilai budaya/tradisi Suku Bajo Lamanggau mengalami perubahan.

Dari kutipan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan Taman Nasional Wakatobi yang dikelola secara zonasi melahirkan merosotnya nilai kebudayaan dan tradisi pada masyarakat Bajo Lamanggau. Tradisi yang dulu rutin dan kerap dilakukan kini dilaksanakan hanya oleh sebagian masyarakat saja. Budaya atau tradisi yang dilakukan orang Bajo oleh sebagian masyarakat dianggap bukanlah hal penentu dalam keberhasilan nelayan, melainkan karena pengaruh daerah tangkapan yang harus leluasa dalam beraktivitas. Hal ini menandakan bahwa penetapan kawasan zonasi Taman Nasional Wakatobi melahirkan kemerosotan nilai budaya/tradisi Suku Bajo di Desa Lamanggau.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan pembahasan dan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa: 1) Penetapan kawasan Taman Nasional Wakaobi berbasis zonasi mengundang dualisme keberpihakan yaitu pihak pro zonasi dan kontra zonasi terutama berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan. 2) Penetapan kawasan Taman Nasional Wakaobi berbasis zonasi berdampak terhadap menurunnya pendapatan nelayan karena tertutupnya sebagian area penangkapan ikan nelayan dan hak-hak nelayan menjadi terbatas untuk memanfaatkan sumber daya alam. 3) Penetapan kawasan Taman Nasional Wakatobi yang dikelola berdasarkan zonasi berdampak pada

perubahan pola mata pencaharian suku Bajo Lamanggau. Suku Bajo Lamanggau kini telah terlepas dari stigma bahwa nelayan adalah satu-satunya mata pencaharian yang bisa menopang hidup dan ekonomi keluarga. 4) Penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi berdampak positif bagi system pendidikan masyarakat Bajo Lamanggau. Pendidikan bagi masyarakat Suku Bajo Lamanggau telah menjadi hal penting dan vital yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan mereka. 5) Perubahan sistem tempat tinggal atau pola pemukiman masyarakat Bajo Lamanggau di karenakan oleh kekhawatiran mereka dengan perkembangan pariwisata Taman Nasional Wakatobi yang begitu pesat berkembang. 6) Penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi melahirkan merosotnya nilai kebudayaan dan tradisi pada masyarakat Bajo Lamanggau

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan di dalam penelitian ini adalah bahwa: 1) Hendaknya ada penelitian lebih lanjut mengenai perubahan pola kehidupan Suku Bajo pasca penetapan zonasi Taman Nasional Wakatobi. 2) Kepada pihak terkait penetapan kebijakan zonasi, agar memperhatikan dampak penetapan kawasan zonasi sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar dan lebih luas terhadap kehidupan dan aktivitas nelayan. 3) Kepada nelayan untuk lebih memahami tujuan dari pada penetapan zonasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharudin, Suratman. 2011. *Pergeseran Nilai Tradisional Suku Bajo Dalam Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumberdaya Laut Taman Nasional Wakatobi*. Jurnal Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata. ITB Press.
- Balai Taman Nasional Wakatobi. 2015. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032*. File Peta Zonasi Balai TNW Wilayah II. Tomia.
- Halim, Muliha. 2012. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Nilai-nilai Budaya Lokal terhadap Transformasi Struktur Ekonomi dan Keluarga Nelayan*. Jurnal Pendidikan Indonesia. UPI Press.
- Moleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.